



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 184 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : I. Surat Keputusan Djenderal Pos, Telegraf dan Telepon tanggal 18 Djanuari 1962 No. 2822/U-I/4561 jang menjatakan :
- a. bahwa pada tanggal 19 Djuni 1961 ketika diadakan udjian kas sehabis dinas pagi, dalam kas Pengurus kantorpos pembantu Delangu, Perakitpos Soerjadi, jang ada dibawah Pemeriksaan kantorpos dan Telegraf Klaten, terdapat kekurangan sebesar Rp. 9.000,94,
 - b. bahwa Sdr. Soerjadi, jang dapat dipertanggungjawabkan atas adanja kekurangan kas termaksud, telah memberikan surat keterangan tanggung djawab mutlakertanggal Klaten, 17 Djuli 1961, dalam mana dinjatakan kesediaannja untuk mengganti djumlah kekurangan kas termaksud dengan angsuran tiap bulannja Rp. 150,-
- II. Surat Perakitpos Soerjadi tertanggal Delangu 16 April 1962, jang antara lain berisi permohonan agar ia dapat diberikan pembebasan sebagaian ari keharusan membajar djumlah kekurangan kas jang mendjadi tanggung djawabnja itu.
- III. Surat menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomonikasi dan Pariwisata tanggal 30 Mei 1963 No. K.2/27/12.
- IV. Surat Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 3 Agustus 1963 No. 3478/TGR/63 jang menjatakan bahwa Badan tidak berkeberatan bila kepada Sdr. Soerjadi diberikan pembebasan sedjumlah RP. 6.000,94 dari keharusan membajar kembali sedjumlah kekurangan kas sebesar Rp. 9.000,94 itu ;
- Menimbang : a. bahwa menurut penjelidikan tak ada tanda-tanda adanja ketjurangan jang dilakukan oleh jang bersangkutan hingga mengakibatkan terdjadinja kekurangan kas sebesar Rp. 9.000,94 itu;
- b. bahwa Sdr. Soerjadi tersebut termaksud pegawai djurdjur jang senantiasa melakukan tugasnja sebagaimana mestinja ;
- c. bahwa jang bersangkutan pada waktu terdjadinja kekurangan kas termaksud baru 1 bulan 4 hari memegang pengurusan kantorpos pebantu Delangu ;
- d. bahwa berhubung dengan itu tjukup kiranja dan seimbang dengan kelalaiannaj bila Sdr. Soerjadi diharuskan mengganti hanja Rp 3.000,94 dengan memberi pembebasan sebesar RP. 6.000,94 dari keharusan mengganti djumlah seluruh kekurangan sebesar Rp. 9.000,94 tersebut;
- Mengingat : Pasal 19 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Lembaran Negara tahun 1925 No. 448)
- MEMUTUSKAN ;
- Menetapkan : Kepada Sdr. Soerjadi, perakit Pos pada Kantorpos dan Telegraf Pembantu Delangu, diberi pembebasan dari pembayaran sebesar Rp. 6000,94 (Enam ribu rupiah sembilan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

puluh empat sen) jaitu sebagian dari djumlah kekurangan kas sebesar Rp. 9.000,94
jang mendjadi tanggung djawabnja.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Badan Pemerintah Keuangan di Bogor.,
2. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata (2x),
4. Direktur Djenderal P.N. Pos dan Telukomonikasi di Bandung (3x)
5. Kepala Kantorpos dan Telegrap Klaten,
6. Jnag bersangkutan dengan perantara Direktur Djenderal P.N. Pos dan Telekomunikasi di Bandung untuk diketahui dan diupergunakan seperlunja,-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 5 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO